

Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kinerja Umkm Kuliner Bakso Di Kabupaten Sorong

Nia Sulistiya^{1,*}, Rokhimah²

Institut Agama Islam Negeri Sorong^{1,2}

Email: nslsthya@gmail.com¹, rokhimah@iainsorong.ac.id²

Koresponden*

Diterima : 2024-10-13

Direvisi : 2024-10-23

Disetujui : 2024-11-01

Abstract

This study aims to analyze the extent of the influence of halal certification on the performance of meatball culinary MSMEs in Sorong Regency. This study uses a quantitative research method with a descriptive quantitative approach. The data collection techniques applied are observation, interviews and distributing questionnaires to 35 meatball culinary MSME actors with sampling techniques, namely non-probability sampling with the type of purposive sampling and data analysis techniques using a simple linear regression method. The results of the analysis show that halal certification has a positive and significant influence on the performance of meatball culinary MSMEs in Sorong Regency with a significance value of 0.46 less than 0.05 and as evidenced in the t-test with a calculated t-value of 2.070 greater than the t-value of table 1.689. The effect of halal certification on the performance of MSMEs shows a value of 11.5% while the remaining 88.5% is influenced by other factors that are not included in this study. This is because most of the meatball culinary MSME actors have not implemented halal certification, but these MSME actors are aware of the importance of halal certification.

Keywords: Halal Certification, Business Performance, Culinary Meatballs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong. penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu observasi, wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada para pelaku UMKM kuliner bakso sebanyak 35 dengan teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling* serta teknik analisis data menggunakan metode regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong dengan nilai signifikansi sebesar 0,46 lebih kecil dari 0,05 dan dibuktikan pada uji t dengan nilai t hitung sebesar 2,070 lebih besar dari nilai t tabel 1,689. Pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM menunjukkan nilai sebesar 11,5% sementara sisanya 88,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM kuliner bakso belum menerapkan sertifikasi halal namun para pelaku UMKM tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Kinerja UMKM, Kuliner Bakso

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu sektor produktif yang dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha mampu menjadi solusi sebagai penanggulangan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan,

yakni menyerap 99,45% lebih tenaga kerja yang disertai dengan kontribusi sebesar 30% terhadap PDB (Suci, 2017). UMKM di bidang kuliner merupakan UMKM yang paling banyak diminati pada industri ekonomi kreatif sebesar 67,66% dari 15 bidang ekonomi kreatif lainnya (Rahmi, 2021).

UMKM kuliner menjadi salah satu bidang yang cukup menjanjikan. UMKM yang menjadi wadah bagi sebagian besar masyarakat mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri. UMKM kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang tidak akan hilang sampai kapanpun. Mengingat kewajiban sertifikasi halal pada UU No. 33 tahun 2014, pelaku UMKM harus memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal tidak hanya memiliki manfaat yang melekat pada produknya saja, melainkan menjadi bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh komersial kepada konsumen muslim agar tidak mengonsumsi produk yang tidak halal.

Sertifikat halal adalah sertifikat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM-MUI) Majelis Ulama Indonesia, yang membuktikan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan syariat islam. Lembaga ini memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memeriksa, mengkaji, menganalisis, dan menentukan keamanan suatu produk pangan maupun kosmetik. Sertifikat halal merupakan suatu bentuk jaminan atas perlindungan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk. Sebagai bentuk persyaratan agar mendapatkan izin dari pemerintah untuk menetapkan label halal pada kemasan produk. Dengan adanya sertifikat halal membantu pelaku UMKM terutama pada bidang makanan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, luas pasar dan daya saing. pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dalam pasal yang diubah menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal pada produk yang diolahnya. Hal ini menjadi dorongan yang kuat bagi para pelaku usaha untuk menerapkan sertifikasi halal pada produknya sekaligus untuk meniadakan rasa kekhawatiran konsumen terhadap produk yang akan dikonsumsi (Fatmawati, 2023).

Kinerja adalah sesuatu yang merujuk pada pencapaian atau hasil yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Performa perusahaan dapat diukur dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, pengembalian modal, tingkat *turn over* dan pangsa pasar yang dicapainya. UMKM sebagai salah satu sektor pendorong ekonomi negara, tentu saja diharapkan kegiatannya usahanya berjalan secara berkelanjutan atau bukan hanya pada satu masa saja. Untuk hal tersebut maka pelaku UMKM harus mengerti seberapa besar pencapaian dari hasil kegiatan usaha yang telah dijalankan. Kinerja yang diharapkan harus berupa pencapaian secara finansial maupun non finansial. Pencapaian finansial seperti terjadinya peningkatan penjualan, modal, dan pendapatan, sedangkan secara non finansial seperti bertambahnya tenaga kerja dan luasnya pangsa pemasaran.

Bagi pelaku UMKM sertifikasi halal masih menjadi hal yang asing yang belum dipahami. Tidak sedikit ditemukan UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Di Kabupaten Sorong terdapat kurang lebih 2.000 UMKM, pada saat ini produk yang ditawarkan oleh beberapa pelaku UMKM kuliner yang belum memiliki sertifikasi halal dan sudah banyak beredar dimasyarakat. Menurut kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Sorong pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal hanya berlaku dan diperuntukkan pada umat islam. Padahal sertifikasi halal ini berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat yang membangun usaha kuliner, yang bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang diproduksi dan dijual aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk memberikan sertifikasi

halal, kantor Kemenag Kabupaten Sorong telah bekerja sama dengan lembaga MUI dan BPOM. Usaha Kemenag selain memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal tetapi juga memberikam pemahaman tentang halal (Supriyanto, 2023).

Adapun beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM kuliner bakso ialah lantaran kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal, biaya, tata cara pengajuan atau pendaftaran dengan proses yang cukup rumit menjadi kendala yang serius. Permasalahan lainnya yang terjadi di lapangan adalah sebagian besar pelaku UMKM merasa yakin bahwa produk yang mereka hasilkan dan tawarkan sudah terjamin kehalalannya berdasarkan pada bahan-bahan yang mereka gunakan, hal ini menjadikan pelaku UMKM tidak mendaftarkan produknya ke BPOM-MUI untuk memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan median terdahulu yang ditulis oleh Sandi Ma'nan Mukti dengan judul "Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal Dan Islamic Branding Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Produk Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Banyumas)" yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM Islamic branding tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM produk makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas dan variabel kepemilikan sertifikasi halal dan Islamic brainly secara & berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar kehalalan. Selain itu, penyediaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang dapat memfasilitasi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, sehingga mampu bersaing secara sehat di pasar lokal maupun nasional.

KAJIAN TEORITIS

A. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan sebuah dokumen atau fatwa MUI tertulis yang mengatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini berfungsi untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang (BPOM). Adapun labelisasi halal yang di keluarkan BPOM merupakan rekomendasi dari MUI berupa sertifikat halal berdasarkan pada pemeriksaan LPPOM MUI (Agus, 2017). Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk, sehingga dapat memberikan ketenangan batin kepada konsumen yang mengonsumsinya (Nukeriana, 2018).

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal melalui tahapan-tahanan yng dapat membuktikan bahwa bahan yang digunakan, proses produksi dan Sistem jaminan halal telah memenuhi standar LPPOP MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua hal yang sangat berbeda namun memiliki keterkaitan antara keduanya. Labelisasi halal ialah pencantuman tulisan, logo atau penyertaan halal yang dapat di lihat pada kemasan suatu produk yang menerangkan bahwa produk tersebut telah berstatus halal sesuai dengan syariat islam (Samsuri, 2020).

Sertifikasi halal memiliki urgensi dalam menjaga kepercayaan dan kepatuhan umat Muslim terhadap ajaran agama Islam dalam konsumsi produk makanan dan non-makanan. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati proses verifikasi dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian agama bagi konsumen, tetapi juga memfasilitasi akses ke produk halal, memperluas pasar bagi produsen, dan membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi penting sebagai landasan bagi ekosistem bisnis yang inklusif dan memastikan bahwa kebutuhan spiritual dan kepercayaan konsumen terjaga dalam aktivitas konsumsi mereka.

Sertifikasi halal memiliki banyak manfaat yang terkandung didalamnya. Manfaat-manfaat tersebut berdampak besar bagi konsumen, produsen maupun pemerintah. Berikut beberapa manfaat dari sertifikasi halal:

1. Menjamin keamanan produk yang dikonsumsi

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan tersebut. Sistem jaminan halal mengatakan bahwa proses produksi suatu barang harus menerapkan cara yang halal dan *thayyib* sejak dari ketersediaan bahan baku sampai kepada proses siap dikonsumsi oleh konsumen.

2. Memiliki *Unique Selling Point (USP)*

Unique Selling Point merupakan suatu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dengan adanya sertifikasi halal maka suatu produk memiliki USP yang tidak rendah. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang bersertifikasi halal memiliki keuntungan yang kompetitif sehingga bernilai tinggi di mata para konsumen. Logo halal pada kemasan suatu produk memiliki USP dipandang positif dan memiliki citra yang baik dimata para konsumen.

3. Memberikan ketentraman batin bagi masyarakat

Kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal meyakinkan konsumen untuk tidak perlu khawatir dengan produk yang mengandung sesuatu yang tidak baik atau haram saat ingin mengonsumsi produk tersebut dengan melihat adanya logo halal pada kemasan produk.

4. Memberikan keunggulan komparatif

Sertifikat halal memberikan keunggulan komparatif pada produk atau usaha tertentu dengan mengindikasikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Keunggulan komparatif ini dapat menguntungkan dalam pasar yang memperhatikan aspek kehalalan, seperti pasar muslim.

5. Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Hal ini menciptakan suatu bentuk proteksi terhadap produk dalam negeri, karena konsumen di pasar global yang memperhatikan kehalalan cenderung lebih memilih produk yang telah diakui kehalalannya. Dengan demikian, sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan kepatuhan agama, tetapi juga strategi bisnis yang dapat melindungi produk dalam negeri dari tekanan persaingan global.

6. Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global

Sertifikasi halal berfungsi sebagai tiket utama untuk membuka pintu akses ke pasar global. Dalam lingkup ekonomi yang semakin terglobalisasi, masyarakat global semakin memperhatikan aspek kehalalan produk, khususnya di kalangan konsumen Muslim. Hal ini menciptakan peluang untuk perluasan pasar, investasi, dan kemitraan strategis dengan pihak-pihak internasional yang menghargai kepentingan kehalalan. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sebagai kebutuhan pasar lokal, melainkan juga sebagai kunci untuk membuka peluang bisnis yang luas di pasar global (Burhanuddin S, 2011).

B. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu kegiatan usaha yang mampu menyediakan lapangan kerja yang besar dan dapat memberikan pelayanan ekonomi pada masyarakat secara luas. UMKM juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam pembangunan nasional. UMKM sebagai salah satu usaha produktif harus memenuhi kriteria dan batasan dari kekayaan bersih yang dimiliki dan besar hasil penjualan tahunan. Keberhasilan UMKM juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah dalam penyaluran kredit dari bank. Definisi UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah dalam pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil usaha penjumlahan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisi di Indonesia.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dapat menjadi solusi dari penanggulangan kemiskinan, karena dapat memperluas lapangan pekerjaan, berperan dalam proses pemerataan, membantu pertumbuhan ekonomi serta berperan aktif dalam pembangunan nasional (Hastuti, 2021).

Kinerja UMKM

Menurut Armstrong dan Baron mendefinisikan kinerja adalah suatu hasil yang dicapai berhubungan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen. dan memberikan

kontribusi pada sektor ekonomi (Respatiningsih, 2019). Kinerja UMKM adalah evaluasi kerja perusahaan yang telah dicapai oleh individu atau kelompok yang melaksanakan tugas dan perannya masing-masing pada periode tertentu sesuai standar perusahaan tersebut. Kinerja yang dimaksud adalah seluruh hasil evaluasi kerja yang dari keseluruhan aktivitas usaha pada periode waktu tertentu demi mencapai tujuan perusahaan dan berhasil meningkatkan pendapatan serta pelanggan (Ismunawan, 2023).

Kinerja merupakan suatu penentu secara periodik tentang efektivitas suatu organisasi baik itu operasional organisasi maupun karyawan atas dasar fokus sasaran, standar kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga dapat ditetapkan bahwa kinerja ialah hasil yang telah dicapai atau suatu tingkat keberhasilan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada target sasaran usahanya. Menurut Munizu keberhasilan kinerja UMKM dapat tercerminkan melalui beberapa indikator penilaian, yaitu 1) tingkat pertumbuhan keberhasilan penjualan, 2) tingkat pertumbuhan modal, 3) tingkat pertumbuhan tenaga kerja, 4) tingkat pertumbuhan pasar dan 5) tingkat pertumbuhan laba/keuntungan (Elisabeth, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode ini adalah metode penelitian yang dapat didefinisikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrument penelitian, analisis data dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sorong erhususnya pada 3 Distrik yaitu Distrik Aimas, Mariat Dan Mayamuk. Dengan jumlah sampel sebanyak 35 dengan teknik pengambilan sampel *non probability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Untuk memperoleh data dilakukan observasi, wawancara dan penyebaran angket kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi linier sederhana yang bertujuan untuk memperoleh besarnya pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM.

PEMBAHASAN

Kabupaten Sorong merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong secara astronomis terletak antara 00°33'42" Lintang Utara 01°35'29" Lintang Selatan, serta 130°40'49" dan 132°13'48" Bujur Timur. Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah sebesar 3.075,28 km² yang terdiri dari 30 Distrik dengan jumlah penduduk sebesar 129.963 jiwa. Distrik Aimas, Mariat dan Mayamuk adalah 3 Distrik dengan jumlah penduduk terbanyak dari 30 Distrik yang ada di Kabupaten Sorong (Megawati, 2024).

Berdasarkan jenis kelamin jumlah responden didominasi oleh responding berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan usia responden didominasi dengan responden yang berusia lebih dari 50 tahun. Berdasarkan pendidikan responden didominasi dengan responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA berdasarkan lama usaha responden didominasi dengan responding yang telah menjalankan usaha lebih dari 6 tahun. Hasil deskripsi jawaban responden yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel sertifikasi halal memperoleh hasil rata-rata sebesar 3,41 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan variabel UMKM memiliki total rata-rata sebesar 2,81 yang termasuk dalam kategori sedang.

Hasil uji validitas data menunjukkan bahwa setiap variabel dengan item pertanyaannya dinyatakan valid karena memperoleh nilai r hitung $> r$ dari r tabel uji reliabilitas nyatakan bahwa setiap variabel itu pertanyaannya reliabel karena nilai hitung *Cornbach's Alpha* $> 0,06$. Uji normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai residual yang telah ditetapkan melalui regresi dinyatakan normal dikarenakan hasil sig. 2-tailed sebesar $0,200^d > 0,05$ uji linear menunjukkan bahwa variabel x dan variabel y mempunyai hubungan yang linear secara signifikan dengan nilai *deviation from linearity* sebesar sig. $0,532$. Uji heteroskedastitas menunjukkan bahwa variabel dari resi 21 ke residual pengamat yang lain tidak terjadi heteroskedastitas.

Hasil analisis yang diperoleh oleh peneliti, menunjukkan bahwa uji regresi linear sederhana nilai $0,046 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM. Kemudian pada uji t memperoleh hasil t hitung $2,070 > t$ tabel $1,689$, sehingga hipotesis H_0 di tolak dan H_a diterima. Pada uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besar pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM sebesar $11,5\%$ sedangkan $88,5\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar UMKM belum menerapkan sertifikasi halal. Di Kabupaten Sorong terkhususnya di Distrik Aimas, Mariat dan Mayamuk hanya terdapat 2 pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal dari 35 pelaku usaha kuliner bakso.

Dari hasil tersebut membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat membantu kinerja UMKM dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kuliner bakso Kabupaten Sorong. Dengan konsisten menerapkan proses produk halal mampu menarik daya minat konsumen sehingga pelaku usaha dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM harus memperhatikan dan memberikan jaminan kehalalan bagi konsumennya sehingga dapat berdampak baik pula bagi UMKM itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shandy Ma'nan Mukti 2023. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM. Hal ini di tunjukkan dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ yang mengatakan terdapat korelasi yang signifikan terhadap variabel kepemilikan sertifikasi halal dan kinerja UMKM. Hal ini dikarenakan dari kepemilikan sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan melindungi konsumen pada saat pengonsumsi produk.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi linear sederhana yang menunjukkan nilai signifikansi dengan taraf $0,046$ yang lebih kecil dari $0,05$. Hasil Uji t yang menunjukkan nilai t hitung $2,070 > t$ tabel $1,689$, sehingga hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak. Besarnya pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM kuliner bakso di Kabupaten Sorong sebesar $11,5\%$ dari hasil uji R dan $88,5\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat pada uji ini.

Adanya penelitian ini memberikan implikasi kepada para pelaku UMKM kuliner bakso untuk lebih memperhatikan kewajiban sertifikasi halal dan berkomitmen untuk terus menerapkan proses produk halal pada usahanya. Penelitian ini diharapkan bagi pelaku usaha

untuk lebih memperhatikan kewajiban sertifikasi halal. Pemerintah lebih memperhatikan pelaku UMKM dengan memberikan sosialisasi terkait kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal sehingga dapat menambah wawasan dan kesadaran terhadap pelaku usaha. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel lainnya, karena pada penelitian ini sertifikasi halal hanya berpengaruh sebesar 11,5% terhadap kinerja UMKM, sehingga pengaruh sebesar 88,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, e. (2017). "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam". *Amwakuna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 1*, no. 1, 152-153.
- Burhanuddin S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Elisabeth Lia Riani Kore dan Dina Fitri Septarini. (2018). "Analisis Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Sektor Industri Kecil Formal Di Kabupaten Merauke)". *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial 9*, no. 1, 26-27.
- Fatmawati. (2023). "Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan". *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis 6*, no. 1, 68.
- Hastuti, P. d. (2021). *Kewirausahaan Dan Umkm*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ismunawan, R. T. (2023). "Faktor Apa Saja Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja UMKM? (Studi Kasus UMKM di Desa Batan Kabupaten Boyolali)". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan 3*, no. 2, 218.
- Megawati, R. (2024). *Kabupaten Sorong Dalam Angka Sorong Regency In Figure*. Kabupaten Sorong: BPS Kabupaten Sorong.
- Nukeriana, D. (2018). "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 3*, no. 2, 154.
- Rahmi, M. (2021). "Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner,". *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan 1*, no.1, 6.
- Respatiningsih, H. (2019). "Manajemen Kinerja Usaha Mikro Dan Menengah (UMKM)". *Jurnal Manajemen Dan Bisnis 15*, no. 2, 51.
- Samsuri, W. d. (2020). "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia". *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 2*, No. 1, 101.
- Suci, Y. R. (2017). "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia,". *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6*, 52.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. (2023). "Kemenag Sorong Target 1.000 Produk UMKM Bersertifikasi Halal". Sorong: Antaranews.com.